



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : JAMALUDIN ALIAS JAS;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Ngguwu Belanda RT 003 RW 001, Desa Doropeti, Kecamatan pekat, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 16 November 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan tertanggal 14 Januari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN ALIAS JAS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Bersama – sama Melakukan Penadahan** yang diatur dalam **Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN ALIAS JAS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 60 cm, ujung berbentuk huruf YDI.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 4 (empat) buah kartu kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pekat tentang indentas ternak milik saudara ARIS SUHARDI.
 - 4 (empat) ekor sapi dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ARIS SUHARDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAS bersama dengan saksi AHARIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa menghubungi saksi AHARIS melalui handphone yang saat itu terdakwa menawarkan menjual sapi kepada saksi AHARIS dengan kata – kata “ bos ada orang yang mau jual sapi sebanyak 4 (empat) ekor “ dijawab oleh saksi AHARIS “ kalau memang menurut kamu harganya masuk ambil saja “ sehingga terdakwa menjawab kembali “ iya sudah, bos terima beres saja “ sehingga saksi AHARIS menyetujui tanpa menanyakan ciri – ciri sapi maupun siapa pemilik 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi AHARIS dan meminta dibawakan cap sapi milik saksi AHARIS ke Desa Beringin Jaya, “.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, sampai didepan rumah saksi JEDAH, dari dalam mobil saksi AHARIS menyerahkan cap sapi yang terbuat dari besi dengan huruf Y-D-I kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut ada diikat dibelakang Postu Desa Pekat sehingga saksi AHARIS meninggalkan langsung meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menuju tempat 4 (empat) ekor sapi tersebut diikat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, saksi DEDIANSYAH (Babinkantibmas) mendapat laporan dari masyarakat ada 4

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ekor sapi yang diikat dibelakang Postu Desa Doropeti, sehingga saksi DEDIANSYAH mendatangi tempat sapi – sapi diikat tersebut, saat sampai di tempat sapi – sapi diikat saksi DEDIANSYAH melihat terdakwa yang hendak mengecap 4 (empat) ekor sapi menggunakan cap Y-D-I, saat ditanyakan oleh saksi DEDIANSYAH siapa pemilik 4 (empat) ekor sapi yang akan di cap tersebut kemudian terdakwa menjawab sapi milik saksi AHARIS, setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut, dan sekitar bulan November 2018 terdakwa ditangkap oleh Pihak Berwajib.

- Bahwa setelah itu saksi korban ARIS SUHARDI diberitahu oleh saksi MUHAMAD FAUZI mengenai keberadaan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban ARIS SUHARDI yang hilang pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita yang diikat di Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dan saat sampai di tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut, saksi ARIS SUHARDI memberitahu 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik saksi korban ARIS SUHARDI dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero serta saat itu juga saksi korban ARIS SUHARDI memberitahukan kepada saksi DEDIANSYAH ada memiliki Buku Kepemilikan Ternak atas 4 (empat) ekor sapi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AHARIS untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah terdakwa, sehingga saksi AHARIS menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi MUSLIADIN.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, sehingga mengakibatkan saksi korban ARIS SUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAS pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun saksi korban ARIS SUHARDI Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu ternak (4 [empat] ekor sapi) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi korban ARIS SUHARDI pergi berladang sambil membawa dan mengikat 8 (delapan) ekor sapi dikebun miliknya kemudian saksi korban ARIS SUHARDI meninggalkan sapi – sapi tersebut dalam keadaan terikat.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban ARIS SUHARDI hendak memindahkan 8 (delapan) ekor sapi tersebut ke rumah, namun 8 (delapan) ekor sapi sudah tidak berada ditempatnya sehingga saksi korban ARIS SUHARDI menghubungi saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH untuk membantu mencari 8 (delapan) ekor sapi tersebut. Kemudian pada pukul 15.00 wita saksi korban ARIS SUHARDI menemukan 4 (empat) ekor sapi miliknya sedang berjalan di ladang pinggir Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan pekat Kabupaten Dompu, sehingga saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH membawa kembali 4 (empat) ekor sapi tersebut ke pekarangan rumah saksi korban ARIS SUHARDI, dan kemudian saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH melanjutkan mencari kembali 4 (empat) ekor sapi yang belum ditemukan dan karena sudah terlalu malam saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH kembali kerumah masing – masing.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wita, saksi DEDIANSYAH (Babinkantibmas) mendapat laporan dari masyarakat ada 4 (empat) ekor sapi yang diikat dibelakang Postu Desa Doropeti, sehingga saksi DEDIANSYAH mendatangi tempat sapi – sapi diikat tersebut, saat sampai di tempat sapi – sapi diikat saksi DEDIANSYAH melihat saksi terdakwa yang hendak mengecap 4 (empat) ekor sapi menggunakan cap Y-D-I, saat ditanyakan oleh saksi DEDIANSYAH siapa pemilik 4 (empat) ekor sapi yang akan di cap tersebut kemudian terdakwa menjawab sapi milik AHARIS, setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut, dan sekitar bulan November 2018 terdakwa ditangkap oleh Pihak Berwajib

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban ARIS SUHARDI diberitahu oleh saksi MUHAMAD FAUZI mengenai keberadaan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban ARIS SUHARDI yang hilang pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita yang diikat di Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dan saat sampai di tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut, saksi ARIS SUHARDI memberitahu 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik saksi korban ARIS SUHARDI dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero serta saat itu juga saksi korban ARIS SUHARDI memberitahukan kepada saksi DEDIANSYAH ada memiliki Buku Kepemilikan Ternak atas 4 (empat) ekor sapi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARIS SUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah 4 (empat) ekor sapi yang hilang pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Kebun saksi korban Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi korban ARIS SUHARDI pergi berladang sambil membawa dan mengikat 8 (delapan) ekor sapi dikebun miliknya kemudian saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARIS SUHARDI meninggalkan sapi – sapi tersebut dalam keadaan terikat, kemudian saat saksi korban ARIS SUHARDI hendak memindahkan 8 (delapan) ekor sapi tersebut ke rumah, namun 8 (delapan) ekor sapi sudah tidak berada ditempatnya sehingga saksi korban ARIS SUHARDI menghubungi saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH untuk membantu mencari 8 (delapan) ekor sapi tersebut. Kemudian pada pukul 15.00 wita saksi korban ARIS SUHARDI menemukan 4 (empat) ekor sapi miliknya sedang berjalan di ladang pinggir Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan pekat Kabupaten Dompu, sehingga saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH membawa kembali 4 (empat) ekor sapi tersebut ke pekarangan rumah saksi korban ARIS SUHARDI, dan kemudian saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH melanjutkan mencari kembali 4 (empat) ekor sapi yang belum ditemukan dan karena sudah terlalu malam saksi korban ARIS SUHARDI, saksi M FAUZI dan saksi FAD'AH kembali kerumah masing – masing. Selanjutnya saksi korban ARIS SUHARDI diberitahu oleh saksi MUHAMAD FAUZI mengenai keberadaan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban ARIS SUHARDI yang hilang pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita yang diikat di Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dan saat sampai di tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut, saksi ARIS SUHARDI memberitahu 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik saksi korban ARIS SUHARDI dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero serta saat itu juga saksi korban ARIS SUHARDI memberitahukan kepada saksi DEDIANSYAH ada memiliki Buku Kepemilikan Ternak atas 4 (empat) ekor sapi tersebut.

- Bahwa saksi sudah menerima kembali 4 (empat) ekor sapi miliknya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AHARIS, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DEDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah 4 (empat) ekor sapi saksi korban yang hilang pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Kebun saksi korban Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wita, saksi DEDIANSYAH (Babinkantibmas) mendapat laporan dari masyarkat ada 4 (empat) ekor sapi yang diikat dibelakang Postu Desa Doropeti, sehingga saksi DEDIANSYAH mendatangi tempat sapi – sapi diikat tersebut, saat sampai di tempat sapi – sapi diikat saksi DEDIANSYAH melihat terdakwa yang hendak mengecap 4 (empat) ekor sapi menggunakan cap Y-D-I milik AHARIS, saat ditanyakan oleh saksi DEDIANSYAH siapa pemilik 4 (empat) ekor sapi yang akan di cap tersebut kemudian saksi JAMALUDIN ALIAS JAS menjawab sapi milik terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat 4 (empat) ekor sapi yang diikat tersebut. Kemudian saksi korban mendatangi saksi dan menyerahkan 4 (empat) ekor Buku Pemilikan Ternak sapi saksi korban yang hilang, kemudian saksi menghubungi Anggota Polsek yang lain untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban sudah kembali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AHARIS, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MUSLIADIN ALIAS MUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah 4 (empat) ekor sapi saksi korban yang hilang pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Kebun saksi korban Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut.
- Bahwa saksi hanya dihubungi oleh terdakwa untuk meminta bantuan menyampaikan kepada saksi AHARIS agar menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sapi milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. AHARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah 4 (empat) ekor sapi saksi korban yang hilang pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Kebun saksi korban Dusun Madia Desa Nangakara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menghubungi saksi melalui handphone yang saat itu terdakwa menawarkan menjual sapi kepada saksi AHARIS dengan kata – kata “ bos ada orang yang mau jual sapi sebanyak 4 (empat) ekor “ dijawab oleh saksi AHARIS “ kalau memang menurut kamu harganya masuk ambil saja “ sehingga terdakwa menjawab kembali “ iya sudah, bos terima beres saja “ sehingga saksi AHARIS menyetujui tanpa menanyakan ciri – ciri sapi maupun siapa pemilik 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi AHARIS dan meminta dibawakan cap sapi milik saksi AHARIS ke Desa Beringin Jaya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang menawarkan untuk membayar 4 (empat) ekor sapi milik terdakwa dan saksi diminta untuk membawakan cap sapi milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban sudah kembali.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa bersama saksi AHARIS menyimpan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban JAS pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi AHARIS yang menawarkan 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa menyampaikan saksi AHARIS tinggal terima beres soal sapi cukup saksi AHARIS mengantarkan cap sapi milik saksi AHARIS kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah dimintakan uang oleh saksi AHARIS melalui saksi MUSLIADIN ALIAS MUS dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya menjual murah 4 (empat) ekor sapi tersebut yang telah diketahui 4 (empat) ekor sapi adalah milik orang lain yang diambil oleh saudara JO dan saudara DAYAT.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AHARIS menyimpan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban JAS pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi AHARIS yang menawarkan 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa menyampaikan saksi AHARIS tinggal terima beres soal sapi cukup saksi AHARIS mengantarkan cap sapi milik saksi AHARIS kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintakan uang oleh saksi AHARIS melalui saksi MUSLIADIN ALIAS MUS dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JAMALUDIN ALIAS JAS adalah



diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

1. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa



barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”. Barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi AHARIS menyimpan 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban JAS pada Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi AHARIS yang menawarkan 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa menyampaikan saksi AHARIS tinggal terima beres soal sapi cukup saksi AHARIS mengantarkan cap sapi milik saksi AHARIS kepada terdakwa. Bahwa terdakwa pernah dimintakan uang oleh saksi AHARIS melalui saksi MUSLIADIN ALIAS MUS dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “untuk menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3,Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AHARIS yang menawarkan 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa menyampaikan saksi AHARIS tinggal terima beres soal sapi cukup saksi AHARIS mengantarkan cap sapi milik saksi AHARIS kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah alat terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 60 cm, ujung berbentuk huruf YDI.

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kartu pemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pekat tentang indentas ternak milik saudara ARIS SUHARDI.
- 4 (empat) ekor sapi dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero;

Dikembalikan Kepada Aris Suhardi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Agussalam;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “JAMALUDIN ALIAS JAS” dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 60 cm, ujung berbentuk huruf YDI.
Dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah kartu kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pekat tentang indentas ternak milik saudara ARIS SUHARDI.
 - 4 (empat) ekor sapi dengan ciri – ciri ; 2 (dua) ekor sapi induk usia 5 (lima) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero; 1 (satu) ekor sapi induk usia 3 (tiga) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero, 1 (satu) ekor anak sapi usia 1 (satu) tahun dengan ciri – ciri bulu merah, tanduk bengkok, telinga antero;
Dikembalikan Kepada Aris Suhardi
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : KAMIS tanggal 28 MARET 2019, oleh kami **SUBA'I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI RAHMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
H. M. NUR SALAM, SH.	SUBA'I, S.H.
Ttd	
SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.	

Panitera Pengganti

Ttd
SITI RAHMAH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dpu